

BAB IV

KEBIJAKAN HUKUM PIDANA KEDEPAN TERKAIT PENGATURAN KEDUDUKAN HUKUM KETERANGAN AHLI BERKEWARGANEGARAAN ASING DALAM PROSES PERSIDANGAN DI INDONESIA

A. Pengertian Pembuktian dan Kedudukan Ahli Sebagai Alat Bukti

Kata pembuktian berasal dari kata “bukti” yang merupakan terjemahan dari bahasa Belanda “bewijs” yang berarti sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sedangkan dalam kamus hukum “bewijs” diartikan sebagai sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidakbenaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara di pengadilan yang berguna untuk memberi bahan kepada hakim dalam memutus perkaranya.

Kata Pembuktian mendapat awalan “pem” dan “an”, dengan demikian pembuktian artinya proses perbuatan, cara membuktikan sesuatu yang menyatakan kebenaran suatu peristiwa, pengertian membuktikan yang mendapat awalan “mem” dan akhiran “an”, membuktikan yang mempunyai makna memperlihatkan bukti, meyakinkan dengan bukti.

Pembuktian sebagai ketentuan ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang tata cara yang dibenarkan undang-undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. “Pembuktian merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa”.⁸⁷

⁸⁷Khafifah Nuzia Arini, “Kedudukan Saksi Ahli Dalam Persidangan Perkara Pidana”, *Syariat Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum* Vol. VII No.2, November 2021.

“Menurut J.C.T. Simorangkir pembuktian adalah usaha dari yang berwenang untuk mengemukakan kepada hakim sebanyak mungkin hal-hal yang berkenaan dengan suatu perkara yang bertujuan supaya dapat dipakai oleh hakim sebagai bahan untuk memberikan keputusan dalam perkara yang didakwakan kepada seorang terdakwa”.⁸⁸

Pembuktian sangat penting dalam proses penyelesaian suatu tindak pidana, mulai dari tahap penyidikan sampai persidangan. Dengan pembuktian akan didapatkan kebenaran materiil yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya dari suatu tindak pidana.

Pembuktian menurut Bachtiar Effendie dan A. Chodari, ADP, adalah: penyajian alat-alat bukti yang sah menurut hukum oleh pihak yang berperkara kepada hakim dalam persidangan dalam tujuan untuk memperkuat kebenaran dalil tentang fakta hukum yang menjadi pokok sengketa, sehingga hakim memperoleh kepastian untuk dijadikan dasar putusnya. Selain itu R. Subekti juga menjelaskan, bahwa pembuktian ialah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan. “Jadi jelaslah bahwa pembuktian itu hanyalah diperlukan dalam persengketaan di muka pengadilan”.⁸⁹

1. Pembuktian dalam arti luas mengandung dua bagian sebagai berikut:

- a. Pertama, kegiatan persidangan pengadilan dalam usaha mendapatkan fakta-fakta hukum yang sebenarnya dari suatu peristiwa yang telah terjadi. Apabila fakta-fakta tersebut dirangkai menurut akal akan menggambarkan suatu peristiwa sebenarnya yang dalam surat dakwaan telah di kemukakan perkiraan atau dugaannya.
- b. Kedua, kegiatan dalam persidangan pengadilan yang menurut undang-undang membahas dan menganalisis hukum terhadap fakta-fakta yang

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹Ishaq, Efendi, *Pengantar Hukum Indonesia (PHI)*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm.250.

didapat dari persidangan-persidangan dengan cara-cara tertentu. Hal itu dilakukan untuk menarik kesimpulan berdasarkan alat-alat bukti, apakah benar atau tidak menurut akal telah terjadi tindak pidana sebagaimana yang didakwakan.⁹⁰

Kesimpulan tersebut dapat diterima akal (logika) bagi setiap orang yang normal.

Kegiatan pembuktian kedua ini dilakukan oleh jaksa penuntut umum, penasehat hukum, dan majlis hakim. “Pengertian pembuktian yang kedua ini diwujudkan dalam bentuk surat tuntutan oleh jaksa penuntut umum, dan dalam pembelaan oleh penasehat hukum, sedangkan oleh majlis diwujudkannya dalam vonis”.⁹¹

2. Pembuktian dalam arti sempit:

Dalam arti sempit pembuktian adalah pengertian luas pada bagian kedua tersebut yang dapat dilihat dari tiga pihak masing-masing adalah :

a. Pihak jaksa penuntut umum

Pembuktian merupakan kegiatan membuktikan yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum dengan menggunakan alat-alat bukti dan dengan cara-cara tertentu yang menurut undang-undang diarahkan pada terbuktinya tindak pidana yang didakwakan tersebut dan ditujukan untuk membentuk keyakinan hakim bahwa tindak pidana yang didakwakan telah terbukti dan terdakwa bersalah melakukannya. Kegiatan pembuktian jaksa penuntut umum diwujudkan dalam surat tuntutan dan repliknya yang diajukan dibacakan dalam persidangan. Pengertian pembuktian seperti itu merupakan pembuktian yang dilihat hanya dari sudut tugas dan fungsi jaksa sebagai wakil dari Negara yang mendakwa dan menuntut sehingga jaksa penuntut umum juga memegang kewajiban untuk membuktikan menurut system pembebanan pembuktian dalam hukum acara pidana. Pada umumnya, itulah pengertian sempit tentang pembuktian.⁹²

b. Pihak Penasehat Hukum

Dari sudut penasehat hukum, pengertian pembuktian adalah kegiatan membuktikan dengan menggunakan alat-alat bukti dan cara-cara tertentu menurut undang-undang yang diarahkan pada tidak terbuktinya tindak

⁹⁰*Ibid.*

⁹¹*Ibid.*, hlm. 250-251.

⁹²*Ibid.*, hlm. 251.

pidana yang didakwakan dan tidak terbentuknya keyakinan hakim bahwa tindak pidana terjadi yang dilakukan oleh terdakwa, atau setidaknya tidaknya diarahkan pada hal-hal yang dapat menghapuskan kesalahan dan juga bisa untuk menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan, serta hal-hal yang meringankan kesalahan dan beban pertanggungjawaban pidana terdakwa. Kegiatan pembuktian ini diwujudkan dalam nota pembelaan (pleedooi) dan duplik⁹³.

c. Pembuktian Dari Sudut Majelis Hakim

Dari sudut fungsi dan tugasnya dalam kegiatan pembuktian hakim juga menggunakan alat-alat bukti menurut cara tertentu dalam undang-undang untuk melakukan penganalisisan terhadap fakta-fakta melalui pertimbangan pertimbangan hukumnya dalam usaha untuk menarik keyakinan tentang terbukti tidaknya terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dengan apa yang telah didakwakan oleh jaksa penuntut umum, apabila terbentur keyakinan hakim tentang kesalahan terdakwa untuk menjatuhkan pidana. Kegiatan pembuktian oleh majelis hakim ini diwujudkan dalam vonis yang dibacakan dimuka persidangan.⁹⁴

Esensi pokok dari keterangan/saksi ahli adalah memberikan pendapat terhadap hal-hal yang diajukan kepadanya sesuai dengan keahlian yang bertujuan untuk memperjelas duduk perkaranya. Pada keterangan pasal 154 HIR, pasal 181 RBg lebih detail mengatur tentang keterangan/saksi ahli, selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Apabila pengadilan berpendapat bahwa perkaranya akan dapat dijelaskan dengan suatu pemeriksaan atau peninjauan oleh seorang ahli, maka ia dapat atas permintaan para pihak atau karena jabatan, mengangkat ahli tersebut.
- b. Dalam hal yang sedemikian, ditetapkan hari sidang dimana para ahli itu akan mengutarakan laporan mereka, baik secara tertulis, secara lisan dan menguatkan laoran itu dengan sumpah.
- c. Tidak boleh diangkat sebagai ahli, mereka yang sedianya tidak akan dapat didengar sebagai saksi.
- d. Pengadilan tidak sekali-kali diwajibkan mengikuti pendapat ahli apabila keyakinanya bertentangan dengan itu.⁹⁵

⁹³*Ibid.*, hlm. 251-252.

⁹⁴*Ibid.*, hlm. 253-254

⁹⁵Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 120-122

Pembuktian itu diperlukan karena adanya bantahan atau penyangkalan dari pihak lawan tentang apa yang digugat, atau untuk membenarkan suatu hak. Disini yang wajib membuktikan atau mengajukan alat-alat bukti adalah yang berkepentingan di dalam perkara atau sengketa, berkepentingan bahwa gugatannya dikabulkan atau ditolak. Jadi yang berkepentingan adalah para pihak (penggugat dan tergugat). Para pihaklah yang wajib membuktikan peristiwa yang disengketakan dan bukan hakim.

Hal itu dapat dilihat atau dibaca dalam pasal 163 HIR/ Pasal 283 R.Bg, dan Pasal 1865 KUH Perdata. Dalam Pasal 1865 KUH Perdata berbunyi, "setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjukkan pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut".⁹⁶

Dasar pembuktian adalah tergantung pada nilai isi alat bukti yang dipergunakan untuk mengajukan pembuktian oleh penuntut umum atas suatu perkara. Apabila isi alat bukti yang diemukakan oleh penuntut tidak mempunyai nilai yuridis maka tidak mempunyai dasar pembuktian yang sah, dan sebaliknya apabila alat bukti yang dikemukakan tersebut mempunyai nilai yuridis seperti yang ditentukan undang-undang maka sudah dikatakan mempunyai dasar pembuktian yang sah.

Kekuatan pembuktian atas suatu tindak pidana tergantung kepada hasil alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum untuk dapat membuktikan suatu tindak

⁹⁶R.Subekti dan R. Tjitrosidibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Sinar Grafika, Jakarta, 2006, hlm. 475.

pidana. Apabila alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum memenuhi syarat yang sah menurut undang-undang, baru alat bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian, sehingga hasil pembuktian dapat dinyatakan bahwa perbuatan tersebut adalah tindak pidana sesuai dengan yang diatur dalam undang-undang.⁹⁷

Dalam hal memutus perkara dalam persidangan di Pengadilan peranan hakim sangatlah sentral, sebab meskipun alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum melebihi minimum apa yang telah ditentukan oleh undang-undang dan hakim tersebut tidak yakin atau tidak mengakui bahwa terdakwa itu salah maka harus dibebaskan dari pidana.

Pembuktian harus menggunakan alat bukti (jenisnya dalam pasal 184) dengan cara tertentu (pasal 183-189) disebut dengan sistem pembuktian adalah cara dan syarat yang telah ditentukan dalam undang-undang tentang penggunaan alat bukti dan kekuatan atau nilai pengaruh alat-alat bukti terhadap terbuktinya sesuatu tindak pidana dalam arti semua unsurnya. Kegiatan pembuktian yang didasarkan pada sistem pembuktian bagi beberapa pihak berikut:

- a. Bagi hakim diarahkan sedemikian rupa guna membentuk keyakinan tentang telah terjadi tindak pidana yang didakwakan dan keyakinan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP).
- b. Bagi jaksa penuntut umum diarahkan sedemikian rupa guna mempengaruhi pendapat hakim ke arah tidak terbentuknya keyakinan hakim bahwa benar telah terjadi tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya.
- c. Bagi penasihat hukum diarahkan sedemikian rupa guna mempengaruhi pendapat hakim ke arah tidak terbentuknya keyakinan hakim tentang terbuktinya tindak pidana yang didakwakan dan atau tidak terbentuknya keyakinan hakim tentang terdakwa bersalah melakukannya. Atau, terbentuknya pendapat hakim tentang adanya hal-hal yang menghapuskan kesalahan dan atau sifat melawan hukumnya perbuatan

⁹⁷Suharto, *Penuntutan Dalam Praktek Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.138

atau setidaknya meringankan kesalahan dan beban pertanggung jawaban pidana terdakwa.⁹⁸

Sebagaimana diketahui bahwa dalam proses pembuktian di pengadilan sangat dipengaruhi oleh alat bukti oleh dihadirkan pihak jaksa penuntut umum dalam surat dakwaanya, alat bukti yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa dalam nota pembelaanya.

Didalam pembuktian persidangan jaksa penuntut umum mempergunakan alat-alat bukti tersebut untuk bahan penuntutan guna menarik perhatian hakim terhadap suatu peristiwa hukum yang dilakukan oleh seorang terdakwa, begitu pula dengan penasehat hukum juga akan mempergunakan alat-alat bukti tersebut untuk meyakinkan seorang hakim didalam sidang pembelaan seorang terdakwa. Ketentuan-ketentuan tersebut harus dilalui sesuai dengan prosedur pemeriksaan mulai dari awal hingga putusan dibacakan oleh hakim

Keterangan saksi dan keterangan ahli pada pemeriksaan yang dilakukan di persidangan merupakan pedoman mutlak bagi hakim untuk dasar memperoleh fakta hukum terhadap peristiwa pidana yang nyata-nyata dilakukan oleh terdakwa. Hakim tidak merujuk pada keterangan saksi saja baik yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum maupun saksi yang dihadirkan oleh penasehat hukum terdakwa, akan tetapi keterangan seorang saksi tersebut tidak cukup untuk meyakinkan hakim dalam memutus perkara, selain itu hakim juga membutuhkan keterangan ahli untuk meyakinkan peristiwa hukum baik itu pelanggaran, kejahatan, ataupun kealpaan yang dilakukan oleh terdakwa karena bisa saja keterangan saksi yang satu

⁹⁸Sugiyono, *Teori Pembuktian Tindak Pidana*, Rajawali Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm. 21

dengan keterangan saksi yang lainnya ataupun keterangan ahli yang satu dengan keterangan ahli lainnya saling berbeda pandangan dalam memberikan keterangan saat persidangan berlangsung.

Dalam peradilan umum alat bukti bisa berupa keterangan ahli juga bisa berupa keterangan saksi yang telah diatur secara rinci dalam undang-undang nomor 8 tahun 1981 (KUHAP) yang menjelaskan bahawa “pembuktian harus tetap dilaksanakan seorang hakim guna untuk meyakinkan bahawa fakta hukum tersebut telah terpenuhi, sehingga dengan arahan demikian ketentuan hukum acara pidana telah dipenuhi secara prosedural tentang apa yang harus dibuktikan, berapa besar nilai pembuktian, sah tidaknya barang bukti yang dijadikan dasar oleh hakim untuk memutus suatu perkara”.⁹⁹

Dari visi pasal 154 HIR, pasal 181 RBg tersebut maka keterangan ahli didengar oleh majelis hakim didepan persidangan atas dasar permintaan para pihak atau perintah hakim karena jabatannya. “Kemudian keterangan atau kesaksian ahli tersebut diberikan dibawah sumpah dengan lafal sumpah dalam praktik lazimnya berbunyi, “saya bersumpah bahwa saya akan memberikan pendapat soal-soal yang dikemukakan menurut pengetahuan saya sebaik-baiknya”.¹⁰⁰

Pada dasarnya menurut pasal 154 (3) HIR tidak semua orang dapat didengar sebagai saksi ahli. Ada larangan tertentu yang tidak boleh didengar sebagai saksi juga berlaku bagi saksi ahli ini dalam praktek umumnya diergunakan agar hakim memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam tentang suatu hal yang bersifat

⁹⁹Arya Putra Negara Kutawaringin, *Diskresi Hakim*, Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 79.

¹⁰⁰*Ibid.*

teknis. Jadi kekuatan pembuktian tergantung kepada kebijaksanaan dan keyakinan hakim.¹⁰¹

Dalam penyelesaian perkara pidana peranan saksi sangatlah penting, karena sebuah tindak kejahatan harus ada saksi yang mengetahui peristiwa itu untuk membuat terang perkara, sehingga peranan saksi menjadi hal yang utama. Disamping itu juga keterangan ahli diperlukan untuk menjernihkan duduk perkara yang terjadi. Apabila ada peristiwa pidana, ada laporan polisi, kemudian terbit surat perintah penyidikan lalu polisi baru memeriksa saksi-saksi yang terkait. Dan bila perlu saksi ahli dihadirkan sesuai dengan keahliannya, misal: dalam kasus makanan dan obat-obatan ada saksi (ahli) dari luaryaitu dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), kasus hubungan dengan tubuh manusia ada ahli forensik, sengketa bahasa hukum ada ahli hukum dari akademisi (UMS, UNS), ahli dalam bidang Informasi teknologi, ahli balistik, dll. Secara umum saksi dihadirkan oleh jaksa untuk menguatkan dakwaannya selain alat bukti yang lain, minimal dua saksi. “Sedangkan untuk keterangan ahli dibutuhkan terhadap kasus-kasus yang berat, sehingga membutuhkan kepastian terhadap tindak pidana itu”.¹⁰²

Di dalam Pasal 184, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana memberikan penjelasan mengenai alat bukti yang digunakan untuk menyatakan kesalahan terhadap seorang terdakwa, yaitu : Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat petunjuk, Keterangan terdakwa.

¹⁰¹Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Perdata Menurut Teori Dan Praktek Peradilan Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.189.

¹⁰²Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana, Untuk Mahasiswa Dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 98

Dalam Pasal 1 butir 28 disebutkan bahwa: “keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. KUHAP tidak menentukan secara jelas apa saja persyaratan seseorang agar bisa diajukan di persidangan sebagai seorang ahli, mengenai bagaimana keahlian khusus harus dinyatakan, apakah cukup dikatakan secara lisan oleh ahli yang bersangkutan di muka sidang, berdasarkan penilaian hakim ataukah harus ada bukti formal, misalnya ijazah, sertifikat maupun surat penunjukan dari instansi yang berwenang. Tentang isi keterangan oleh saksi ahli serta syarat apa yang harus dipenuhi agar keterangan saksi ahli mempunyai nilai tidak diatur dalam KUHAP. Tetapi berdasarkan Pasal 1 angka 28 KUHAP, secara khusus ada 2 syarat dari keterangan saksi ahli yaitu:

1. Bahwa apa yang diterangkan haruslah mengenai segala sesuatu yang masuk dalam ruang lingkup pengetahuannya;
2. Bahwa yang harus diterangkan mengenai keahliannya itu adalah berhubungan erat dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.

Keterangan seorang ahli dapat pula diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Jika hal tersebut tidak diberikan pada waktu penyidikan maupun penuntutan, maka pada saat memberikan keterangannya di sidang pengadilan saksi ahli diminta untuk memberikan keterangan dan dicatat dalam berita acara pemeriksaan, dan keterangan tersebut diberikan setelah ia mengucapkan sumpah di hadapan hakim.

Keterangan ahli merupakan suatu kemajuan dalam perkara di persidangan, dan pembuat Undang-Undang menyadari pentingnya kolaborasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sehingga keterangan ahli sangat memegang peranan dalam peradilan.

Keterangan ahli menurut KUHAP adalah: “keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diberikan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan”. Keterangan ahli dinyatakan sah sebagai alat bukti jika dinyatakan di depan persidangan dan di bawah sumpah.

Seorang ahli dalam memberikan keterangan tidak mesti harus menyaksikan atau mengalami peristiwa secara langsung atau suatu tindak pidana seperti saksi biasa. Keterangan ahli tentang sebab akibat suatu peristiwa pidana tertentu dari alat bukti yang ada, kemudian menyimpulkan pendapatnya, untuk membantu membuat terangnya suatu perkara pidana. Adapun keterangan ahli yang diberikan dalam persidangan dapat dilakukan dengan cara lisan maupun tertulis.

Keahlian seseorang yang memberikan keterangan ahli tidak hanya berdasarkan pengetahuan yang dimiliki melalui pendidikan formal, namun keahlian itu dapat diperoleh berdasarkan pengalamannya. Keahlian tersebut juga bisa berkaitan dengan jabatan dan bidang keahliannya. “Karena berdasarkan KUHAP, tidak ada persyaratan kualifikasi seorang ahli harus memenuhi jenjang akademik tertentu”.¹⁰³

¹⁰³Syaiful Bakhri, dkk, *Beban Pembuktian Dalam Beberapa Praktik Peradilan*, Gramata Publishing, Depok, 2012, hlm. 124.

Patut diperhatikan bahwa KUHAP membedakan keterangan seorang ahli di persidangan dan keterangan ahli secara tertulis, yang disampaikan di persidangan. Jika seorang ahli memberikan keterangan secara langsung di persidangan dan di bawah sumpah, keterangan tersebut adalah bukti keterangan ahli yang sah. Sementara itu, jika seorang ahli di bawah sumpah telah memberikan keterangan tertulis di luar persidangan dan keterangan tersebut dibacakan di depan sidang pengadilan, maka keterangan tersebut merupakan bukti surat dan alat bukti keterangan ahli. *Visum et refertum*, kendatipun isinya berupa keterangan ahli yang diberikan di bawah sumpah dan di luar persidangan, namun kualifikasinya juga termasuk sebagai alat bukti surat dan bukan alat bukti keterangan ahli.

Adapun tata cara menilai keterangan ahli, yakni untuk kepentingan penyidikan, maka penyidik berhak untuk mengajukan permintaan keterangan seorang ahli, Pasal 133, terhadap ahli kedokteran kehakiman ataupun ahli lainnya, dan ahli dapat membuat keterangan atau laporan sesuai yang dikehendaki penyidik, dan dimasukkan ke dalam berita acara penyidik sebagaimana Pasal 186, atau dapat juga disampaikan pada sidang peradilan. “Jenis dan tata cara pemberian keterangan ahli sebagai alat bukti yang sah, yakni diminta dan diberikan ahli pada saat pemeriksaan penyidikan, atas permintaan penyidik, ahli membuat laporan, atau *visum et revertum* dan dibuat oleh ahli yang bersangkutan, yang bernilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang”.¹⁰⁴

Keterangan ahli (*expert testimony*) disebut sebagai alat bukti urutan kedua oleh KUHAP, hal ini berbeda dengan H.I.R. (Herzien Inlandsc Reglement) yang

¹⁰⁴*Ibid.*

tidak mencantumkan keterangan ahli sebagai alat bukti. Keterangan ahli sebagai alat bukti dikenal dalam hukum acara pidana modern di banyak negara. Keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam suatu bentuk laporan, dan dibuat dengan mengingat sumpah sewaktu menjadi ahli.

“Pada umumnya keterangan ahli itu adalah pendapat seorang ahli yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan yang telah dipelajarinya tentang sesuatu yang diminta perimbangannya”.¹⁰⁵

Keterangan ahli biasanya bersifat umum berupa pendapat atas pokok perkara pidana yang sedang disidangkan atau yang berkaitan dengan pokok perkara tersebut. Ahli tidak diperkenankan memberikan penilaian terhadap kasus kongkrit yang sedang disidangkan. Oleh karena itu, pertanyaan terhadap ahli biasanya bersifat hipotesis atau pernyataan yang bersifat umum. Ahli pun tidak dibolehkan memberikan penilaian terhadap salah atau tidaknya terdakwa berdasarkan fakta persidangan yang ditanyakan kepadanya.

Apabila dilihat dari hukum pembuktian yang kita anut sekarang/sistem pembuktian dapat diberi batasan sebagai suatu kebulatan atau keseluruhan dari berbagai ketentuan perihal kegiatan pembuktian yang saling berhubungan satu dengan yang lain yang tidak terpisahkan dan menjadi suatu kesatuan yang utuh. Adapun isinya adalah sistem pembuktian terutama tentang alat bukti apa yang boleh digunakan untuk membuktikan, cara bagaimana alat bukti itu boleh dipergunakan, dan nilai dari kekuatan dari alat bukti tersebut serta standar/kriteria yang menjadi

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm. 63.

ukuran untuk mengambil kesimpulan tentang terbuktinya sesuatu (objek) yang .dibuktikan.

Hukum pembuktian dalam hukum acara pidana kita sejak berlakunya *het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) dahulu dan kini KUHAP adalah menganut sistem ini secara konsekuen. Pasal 294 ayat (1) HIR merumuskan bahwa:

“Tidak seorangpun boleh dikenakan hukuman, selain jika hakim mendapat keyakinan dengan alat bukti yang sah, bahwa benar telah terjadi perbuatan yang boleh dihukum dan bahwa orang yang dituduh itulah yang salah tentang perbuatan itu”.¹⁰⁶

Penegak hukum dalam penelitian ini adalah mereka yang bertugas sebagai penyidik, jaksa, pengacara, dan hakim. Mereka memiliki tugas masing-masing tapi saling berhubungan satu sama lain. Tugas-tugas mereka terangkum dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana mulaidari tingkat penyelidikan hingga tingkat pemberian putusan/vonis.

Keterangan ahli berbeda dengan keterangan saksi, tetapi sulit pula dibedakan dengan tegas. Kadang-kadang seorang ahli merangkap pula sebagai saksi. Isi keterangan seorang saksi dan ahli berbeda. Keterangan seorang saksi mengenai apa yang dialami saksi itu sendiri sedangkan keterangan seorang ahli ialah mengenai suatu penilaian mengenai hal-hal yang sudah nyata ada dan pengambilan kesimpulan mengenai hal-hal itu. Dimana apabila terjadi perbedaan antara keterangan saksi dan keterangan ahli dalam proses pembuktian maka yang dipakai adalah keterangan saksi fakta, karena saksi tersebutlah yang melihat,

¹⁰⁶Khafifah Nuzia Arini, *Op.Cit.*, hlm.252.

mendengar, mengalami suatu peristiwa pidana sendiri. Sedangkan keterangan ahli hanya untuk mendukung. Kekuatan alat bukti keterangan ahli bersifat bebas, karena tidak mengikat seorang hakim untuk memakainya apabila bertentangan dengan keyakinannya. Guna keterangan ahli dipersidangan merupakan alatbantu bagi hakim untuk menemukan kebenaran, dan hakim bebas mempergunakan sebagai pendapatnya sendiri atau tidak. Apabila bersesuaian dengan kenyataan yang lain di persidangan, keterangan ahli diambil sebagai pendapat hakim sendiri. Jika keterangan ahli tersebut bertentangan, bisa saja di kesampingkan oleh hakim. Namun yang perlu diingat bahwa apabila keterangan ahli di kesampingkan harus berdasaralasan yang jelas, tidak begitu saja mengesampingkan tanpa alasan. “Karena hakim masih mempunyai wewenang untuk meminta penelitian ulang bila memang diperlukan”.¹⁰⁷

Dalam praktik alat bukti ini disebut alat bukti saksi ahli. Tentu saja pemakaian istilah saksi ahli tidak benar. Karena perkataan saksi mengandung pengertian yang berbeda dengan ahli atau keterangan ahli. Bahwa isi keterangan yang disampaikan saksi adalah segala sesuatu yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri (Pasal 1 angka 26). Pada keterangan saksi haruslah diberikan alasan dari sebab pengetahuannya itu (Pasal 1 angka 27). Sedangkan seorang ahli memberikan keterangan bukan mengenai segala hal yang dilihat, didengar dan dialaminya sendiri, tetapi mengenai hal-hal yang menjadi atau di bidang keahliannya yang ada hubungannya dengan perkara yang sedang diperiksa.

¹⁰⁷Hari Sasangka dan Lily Rosita, *Op. Cit.*, hlm.98.

Keterangan ahli tidak perlu diperkuat dengan alasan sebab keahliannya atau pengetahuannya sebagaimana pada keterangan saksi. Apa yang diterangkan saksi adalah hal mengenai kenyataan atau fakta. Akan tetapi, yang diterangkan ahli adalah suatu penghargaan dari kenyataan dan atau kesimpulan atas penghargaan itu berdasarkan keahlian seorang ahli.

Kedudukan saksi ahli ditinjau dari KUHAP:

1. Saksi Ahli merupakan alat bukti yang sah;

Saksi ahli merupakan bagian dari keterangan saksi yang mempunyai keahlian khusus merupakan alat bukti yang sah di dalam KUHAP. Bahwa di dalam Pasal 184 KUHAP jelas ditulis adanya saksi ahli. Karena saksi ahli sebagai alat bukti yang sah, sekaligus meliputi pernyataan saksi dan menyerahkan penilaian kepada terdakwa. Sehingga hakim tidak langsung memberikan keputusan terlalu cepat.

2. Harus mempunyai keahlian khusus;

Saksi ahli haruslah mempunyai keahlian khusus mengenai kejadian atau perkara yang akan di persidangkan, dan saksi ahli harus mempunyai lisensi atau sertifikat khusus melalui pelatihan.

3. Keterangan itu dinyatakan di sidang pengadilan;

Keterangan saksi ahli tidak bernilai sebagai alat bukti apabila keterangan itu dinyatakan di luar persidangan pengadilan. Hal tercantum dalam Pasal 189 ayat (2) bahwa “keterangan yang diberikan di luar sidang dapat digunakan untuk membantu menemukan bukti di sidang, asalkan keterangan itu didukung oleh sebuah alat bukti yang sah sepanjang mengenai hal yang didakwakan kepadanya”.

4. Keterangan Saksi ahli harus tentang kemampuan yang ia miliki;

Keterangan saksi ahli bernilai alat bukti apabila keterangan itu mempunyai izin atau lisensi yang ia miliki. Adapun hal yang diketahui saksi ahli haruslah bersifat sebenarnya, bukan berdasarkan karangan ia sendiri. Dan tidak kalah pentingnya bahwa keterangan saksi ahli tersebut benar-benar mempunyai keahlian khusus dengan peristiwa pidana yang bersangkutan.

Sistem pembuktian terdapat dalam Pasal 183 KUHAP berbunyi :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya”.¹⁰⁸

Apabila melihat Pasal 183 KUHAP, maka alat bukti yang sah adalah alat bukti yang berhubungan dengan kejadian suatu tindak pidana. Jadi meski seorang saksi ahli tidak melihat secara langsung atau mendengar bahkan mengalami sendiri.

Suatu tindak pidana, keterangannya dapat didengar apabila ia mempunyai keahlian tertentu untuk menilai atau menjelaskan sesuatu sesuai dengan keilmuannya dan pengetahuannya yang berkaitan dengan suatu tindak pidana tertentu.

B. Kebijakan Hukum Pidana Kedepan Terkait Pengaturan Kedudukan Hukum Keterangan Ahli Berkewarganegaraan Asing Dalam Proses Persidangan Di Indonesia

Penggunaan hukum pidana di Indonesia sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan, tampaknya tidak menjadi persoalan. Hal ini terlihat

¹⁰⁸*Ibid.*

dalam praktik perundang-undangan selama ini yang menunjukkan bahwa penggunaan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan atau politik hukum yang dianut oleh bangsa Indonesia. Penggunaan hukum pidana dianggap sebagai hal yang wajar dan normal, seolah-olah eksistensinya tidak lagi dipersoalkan. Hal yang menjadi masalah adalah garis-garis kebijakan atau model pendekatan yang sebaiknya ditempuh dalam menggunakan hukum pidana tersebut.

Sebagai pengantar mengenai kebijakan hukum pidana (*penal policy*), kiranya perlu disimak pernyataan dari Barda Nawawi Arief mengenai kebijakan atau politik hukum pidana, bahwa: “Kajian menyangkut politik hukum pidana yang sangat penting, hal ini untuk melengkapi ilmu hukum pidana positif. Ilmu hukum pidana positif lebih merupakan ilmu untuk ‘menerapkan hukum positif’; sedangkan politik hukum pidana lebih merupakan ilmu untuk membuat atau merumuskan atau memperbaharui hukum positif”.¹⁰⁹

Berdasarkan pendapat di atas dapat diketahui bahwa dalam memahami hukum pidana ternyata tidak cukup hanya dengan menggunakan ilmu hukum pidana positif saja, tetapi perlu dilengkapi dengan ilmu politik hukum, kebijakan criminal (*criminal policy*) dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) untuk mengetahui apakah perundang-undangan pidana tersebut telah dibuat atau dirumuskan dengan sebaik mungkin, dalam artian telah memenuhi syarat yuridikal, sosiologikal (sosiopolitik dan sosiostruktural) dan filosofikal, bersifat antisipatif dan prediktabilitas, sehingga perundang-undangan pidana yang dihasilkan benar-benar berdaya guna. Serta diperkirakan dapat mencapai tujuan. Di samping itu, ilmu tersebut (*penal policy*) sangat penting digunakan sebagai acuan untuk menilai

¹⁰⁹Barda Nawawi Arief, “Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)”, *Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Dionegoro*, Semarang, 1994, hlm.5.

efektivitas hukum pidana positif dalam rangka pembaharuan hukum pidana atau *penal reform*. Dengan demikian, ilmu politik hukum dan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) sesungguhnya untuk membuat hukum pidana *constituendum*.

Menurut Marc Ancel, pengertian kebijakan hukum pidana atau “*penal policy*” adalah suatu ilmu sekaligus seni yang pada akhirnya mempunyai tujuan praktis untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik dan untuk memberi pedoman tidak hanya kepada pembuat undang-undang, tetapi juga kepada pengadilan yang gara atau pelaksana putusan pengadilan.¹¹⁰

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka kebijakan hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam definisi “*penal policy*” dari Marc Ancel di atas, yang menyatakan bahwa kebijakan hukum pidana (*penal policy*) merupakan suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik. Oleh karenanya, yang dimaksud dengan “peraturan hukum positif” (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancel tersebut, jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana sedangkan istilah “*penal policy*” menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan atau politik hukum pidana”.

Akhirnya, dikemukakan pula oleh Marc Ancel bahwa system hukum pidana abad ke-20 masih tetap harus diciptakan. Sistem demikian hanya dapat disusun dan

¹¹⁰*Ibid*

disempurnakan oleh usaha bersama semua orang yang beritikad baik dan juga oleh semua ahli dibidang ilmu-ilmu sosial.

Menurut Wisnubroto, kebijakan hukum pidana atau *penal policy* merupakan tindakan yang berhubungan dengan hal-hal, sebagai berikut :

1. Bagaimana upaya pemerintah untuk menanggulangi kejahatan dengan hukum pidana;
2. Bagaimana merumuskan hukum pidana agar sesuai dengan kondisi masyarakat;
3. Bagaimana kebijakan pemerintah untuk mengatur masyarakat dengan hukum pidana;
4. Bagaimana menggunakan hukum pidana untuk mengatur masyarakat dalam rangka mencapai tujuan yang lebih besar.¹¹¹

Berdasarkan pendapat tersebut di atas, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa pada hakikatnya masalah kebijakan hukum pidana (*penal policy*) bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan bersifat sistematis dogmatik. “Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis, dan komparatif, bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya”.¹¹²

Dengan penegasan di atas berarti masalah kebijakan hukum pidana termasuk salah satu bidang yang menjadi pusat perhatian kriminologi. Terlebih lagi

¹¹¹Wisnubroto, *Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Komputer*, Universitas Atmajaya, Yogyakarta, 2004, hlm. 12.

¹¹²Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hlm. 24.

“pidana” sebagai salah satu bentuk reaksi atau respons masyarakat terhadap kejahatan merupakan salah satu objek studi kriminologi,.

Menurut Soedarto, politik hukum adalah usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik dengan situasi dan kondisi tertentu. Secara mendalam dikemukakan juga bahwa politik hukum merupakan kebijakan negara melalui alat-alat perlengkapannya yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki dan diperkirakan dapat digunakan untuk mengekspresikan apa yang terkandung dalam masyarakat dalam rangka mencapai apa yang akan dicita-citakan.¹¹³

Terkait dengan kebijakan hukum pidana tentang kedudukan hukum bagi warga negara asing yang memberikan keterangan ahli pada proses persidangan di Indonesia, perlu adanya pengaturan atau peraturan secara jelas di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pelaksanaan KUHAP yang memberikan syarat-syarat khusus bagi warga negara asing yang akan menjadi ahli di dalam persidangan di Indonesia, selain dengan memberikan identitas serta keahlian yang lengkap bagi pemberi kerja yang mana bagi pemberi kerja ini bisa disebut Jaksa Penuntut Umum atau Penasihat Hukum yang memberikan rekomendasi kepada pihak imigran untuk membuatkan visa tinggal terbatas agar pihak ahli berkewarganegaraan asing tidak menyalahgunakan ketentuan administrasi bagi warga negara asing ketika sudah di dalam persidangan sehingga perlunya pengaturan di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pelaksanaan KUHAP tentang prosedur yang harus dilengkapi dan di taati oleh

¹¹³Mahmud Mulyadi, *Criminal Policy: Pendekatan integral Penal Policy dan Non Penal Policy dalam penanggulangan Kejahatan Kekerasan*, Pustaka Bangsa Press, Medan, 2008, hlm. 65-66.

ahli asing untuk bisa menjadi ahli di dalam persidangan, mengikuti aturan – aturan yang sudah tercantum pada syarat – syarat yang ada di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pelaksanaan KUHAP misalnya meletakkan syarat administrasi salah satunya ialah wajib menggunakan visa tinggal terbatas bagi ahli berkewarganegaraan asing dan memberikan tanggung jawab bagi pemberi kerja yang memanggil atau mendatangkan ahli berkewarganegaraan asing agar memberikan rekomendasi untuk pemanggilan ahli berkewarganegaraan asing agar pihak imigrasi dapat mengeluarkan visa tinggal terbatas sehingga tidak ada lagi kesalahan dalam penggunaan visa di dalam persidangan dan tidak terjadi pendeportasian secara langsung bagi warga negara asing saat di persidangan.

Selain dilakukannya penerapan sanksi administrasi maupun sanksi pidana bagi ahli yang tidak mengikuti aturan-aturan dari syarat-syarat yang diberlakukan bagi ahli asing di persidangan perlu juga adanya pengaturan sanksi administrasi maupun pidana yang di atur secara jelas di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Pelaksanaan KUHAP bagi pemberi kerja, sehingga bagi pemberi kerja disini bisa disebutkan Jaksa Penuntut Umum atau Penasihat Hukum yang tidak memberikan rekomendasi atau bisa disebut Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RKTA) diberikan sanksi administrasi maupun pidana karena dapat merugikan salah satu pihak yaitu pihak yang mengusulkan ahli asing tersebut untuk meringankan atau memberatkan terdakwa.